

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus menerus dikaji, menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan daerah. Salah satu faktor yang membuat suatu negara tertinggal dan menghambat perkembangannya adalah tingginya tingkat kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara yang bertanggung jawab kepada rakyatnya harus membantu orang miskin agar dapat memenuhi kebutuhannya. Indonesia telah mengadopsi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap negara terutama di negara Indonesia, kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan negara dari para penjajah. Namun, lebih dari itu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur serta terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (Kementrian RI, Program Keluarga Harapan 2016).

Menurut PERMENSOS NO.1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama (1). Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan / komponen yang telah ditetapkan, persyaratan atau komponen tersebut sebagai berikut :

Persyaratan / Komponen Kriteria :

1. Kesehatan Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas
2. Pendidikan Anak yang berusia 6-21 tahun dan terdaftar pada satuan pendidikan dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
3. Kesejahteraan sosial Lanjut Usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

Program Keluarga Harapan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan di harapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahun 2017 tahap uji coba Program Keluarga Harapan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. PKH sebagai program ekonomi masyarakat yang sasarannya ialah langsung pada perbaikan ekonomi yang

berdampak pada kesejahteraan sosial keluarga miskin penerima manfaat.

Akan tetapi masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan belum mempergunakan dana bantuan PKH dengan semestinya. Bantuan yang seharusnya dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Secara normatif penyalahgunaan yang rentan dilakukan KPM pada komponen pendidikan, akan menyebabkan tingkat kehadiran siswa tidak mencapai seperti tuntutan program, tidak komitmennya orang tua terhadap pemenuhan kewajiban sebagai penerima PKH, dan bantuan yang seharusnya untuk menunjang pendidikan anak sekolah digunakan untuk kebutuhan lain, dengan demikian permasalahan ini berdampak kepada anak-anak KPM putus sekolah sedangkan pada komponen kesehatan, penyalahgunaan bantuan PKH diantaranya dapat menyebabkan tidak aktif dalam pelayanan kesehatan, penggunaan bantuan tidak sesuai ketentuan, bantuan digunakan apa yang lebih dulu mendesak dan pada akhirnya berdampak pada anak kurang gizi dan stunting. Agar dana bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana tujuan awal dari PKH maka dalam hal ini dibutuhkan peran pendamping dalam merealisasikan dana bantuan PKH tersebut.

Dalam konteks PKH yang merupakan sebagai suatu program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada beberapa faktor yang berperan diantaranya ialah pendamping PKH. Pendamping PKH merupakan tenaga kerja profesional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dalam

mendampingi keluarga miskin penerima manfaat PKH. Menurut Buku Saku Pendamping PKH (2008:35) “Pendamping adalah pelaksana PKH di tingkat Kecamatan, dan fungsi utama dari pendamping ialah mendampingi langsung penerima manfaat PKH”.

Pendamping PKH mengemban tugas yang berat yaitu selama berstatus menjadi pendamping PKH, peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program di lapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program di lapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan. Maka selesai melakukan pendataan dan pencairan dana untuk bantuan keluarga miskin melainkan pendamping PKH harus melakukan upaya nyata dengan menjalankan tugasnya sebagai pendamping PKH.

Pendamping PKH harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang mengarah pada upaya penegasan kemiskinan dengan memaksimalkan potensi keluarga miskin penerima bantuan PKH. Mendampingi keluarga penerima bantuan PKH dalam membuat usaha kerajinan tangan yang bernilai untuk dijual, memberikan informasi tentang bantuan modal usaha yang merupakan beberapa hal yang telah biasa dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping PKH berupaya mengubah pola pikir KPM, pendamping PKH membangun kemandirian kepada beberapa KPM yang sudah berhasil sejahtera, KPM yang menggunakan dana bantuan untuk membuka usaha

sehingga menghasilkan pendapatan tambahan dan membuat kehidupan mereka lebih sejahtera sehingga mereka tidak perlu lagi bergantung dengan dana bantuan, dan mereka kini menjadi keluarga yang sejahtera dan keluar dari keanggotaan PKH.

Kelurahan Petahunan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dimana kelurahan ini terdapat 150 keluarga penemrima PKH, hal ini dapat di lihat dari jumlah penduduk di Kelurahan Petahunan sebesar 6.675 jiwa, 44 Rukun Tetangga dan 9 Rukun Warga, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kelurahan Petahunan untuk merespon permasalahan yang ada.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Masyarakat Miskin yang ada di Kelurahan Petahunan untuk ikut berperan serta dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Adapun jumlah bantuan yang diterima setiap rumah tangga miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tergantung pada komponen yang dimiliki setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), bantuan tersebut diberikan 4 kali

dalam setahun atau 3 bulan sekali. Penerima bantuan akan mendapatkan bantuannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya yaitu rajin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita dan bagi anak usia sekolah harus memenuhi kehadiran minimal 85%. Ini dilihat dari hasil verifikasi data yang dilakukan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan selanjutnya diinput oleh operator Program Keluarga Harapan (PKH) agar kemudian diproses untuk dapat menentukan bantuan yang diperoleh keluarga.

Ketika masyarakat sehat dan cerdas maka masyarakat itu dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki dua fungsi yakni untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RSTM/KSM dan jangka Panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di Kota Pasuruan. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangi Kemiskinan Melalui Pendamping PKH Sebagai Variabel Mediasi (Studi di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan ?
2. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendamping PKH ?
3. Bagaimana pengaruh pendamping PKH terhadap penanggulangan kemiskinan ?
4. Bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan melalui pendamping PKH sebagai variabel mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendamping PKH.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendamping PKH terhadap penanggulangan kemiskinan.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan

(PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan melalui pendampingan PKH sebagai variabel mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kontribusi bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sebenarnya.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan penelitian lebih lanjut dan menambah wawasan serta pengetahuan manajemen sumber daya manusia khususnya menyangkut penanggulangan kemiskinan.

3. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Universitas Merdeka Pasuruan dan juga dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

4. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang serupa serta dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.